



PUTUSAN

Nomor 143/PID/2024/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Riani Asymiati, S.E.;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/10 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Toragan RT.06 RW.08, Ds. Tlogoadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Propinsi D.I. Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Riani Asymiati, S.E ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
6. Pengalihan penahanan kota oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 143/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
9. Hakim Pengadilan Tinggi penahanan kota sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
10. Hakim Pengadilan Tinggi perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;

Terdakwa 1 dalam tingkat banding didampingi Penasihat Hukum bernama Alfredo Sudrajat, S.H., dan Hery Andriyanto, S.H, para Advokat dari Kantor Advokat-Konsultan Hukum" Alfredo Sudrajat&Partners", beralamat di Jalan Sepak Bola 134d, Nglaren, Ngropoh, Condongcatur, Depok, Sleman, D.I Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 1004/Pid/XII/2024, tanggal 13 Desember 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Wise Muh. Sendi, S.E.;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/19 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumnas Alfatindo Blok A No. 12 RT.11 RW.03,Kel. Sukarami, Kec. Selebar, Kota Bengkulu atau Wisma Mataram 3 Jl. Gatak, Tamantirto, Kasihan Kab. Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa 2 Wise Muh. Sendi, S.E ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 143/PID/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
9. Hakim Pengadilan Tinggi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;

Para Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa 1. Riani Asymianti, SE selaku Pegawai pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Yogyakarta Ahmad Dahlan, berdasarkan surat pengangkatan yaitu Surat Ketetapan Penempatan dan Penugasan (SKPP) No. 04/00888-SK/HC-BSI, tanggal 15 Januari 2024 tentang pengangkatan sebagai Branch Operation and Service Manager – KCP Yogyakarta A Dahlan dan Terdakwa 2. Wise Muh. Sendi, SE selaku Pegawai pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Yogyakarta Ahmad Dahlan, berdasarkan surat pengangkatan yaitu Surat Ketetapan Penempatan dan Penugasan (SKPP) Nomor : 02/06500-SK/HC-BSI Tanggal 9 Juni 2022 tentang pengangkatan sebagai Teller bersama-sama dengan saksi Dita Ariza Kesuma, S.E (yang

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 143/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pegawai pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Yogyakarta Ahmad Dahlan sejak 18 Januari 2024, berdasarkan surat pengangkatan yaitu Surat Ketetapan Penempatan dan Penugasan (SKPP) No.04/01086-SK/HC-BSI tanggal 18 Januari 2024 sebagai Pawning Sells Officer (PSO), pada Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 21.58 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kantor Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Yogyakarta A Dahlan Jl. KH. Ahmad Dahlan No.89, Notoprajan, Ngampilan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, atau setidak tidaknya ditempat lain yang masih berada di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan, *Anggota dewan komisaris atau yang setara, anggota direksi atau yang setara, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54B ayat (1) huruf a*, yang dilakukan oleh Terdakwa 1 dan 2 dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 1. Riani Asymianti, SE adalah Pegawai pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Yogyakarta Ahmad Dahlan, berdasarkan surat pengangkatan yaitu Surat Ketetapan Penempatan dan Penugasan (SKPP) No. 04/00888-SK/HC-BSI, tanggal 15 Januari 2024 tentang pengangkatan sebagai Branch Operation and Service Manager – KCP Yogyakarta A Dahlan, dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa 1 sebagai Branch Operational Service Manager (BOSM) pada BSI adalah memantau dan memastikan jalannya operasional cabang di branch office (kantor cabang pembantu), mencocokkan data transaksi yang ada di kcp, berupa pencocokan data slip dengan system yang dilakukan oleh Teller, selain itu, Terdakwa 1 juga bertugas untuk menyetujui transaksi lain berupa transaksi operasional internal yang dilakukan di BSI Kcp Yogyakarta A Dahlan serta memonitor terkait pengelolaan kas, termasuk dalam hal ini

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 143/PID/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah melakukan otorisasi diatas nilai Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan dalam batas maksimal Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dalam satu kali transaksi. Bahwa Terdakwa 1 adalah atasan atau sebagai supervisor Terdakwa 2.

- Bahwa Terdakwa 2. Wise Muh. Sendi, SE selaku Pegawai pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Yogyakarta Ahmad Dahlan, berdasarkan surat pengangkatan yaitu Surat Ketetapan Penempatan dan Penugasan (SKPP) Nomor: 02/06500-SK/HC-BSI Tanggal 9 Juni 2022 tentang pengangkatan sebagai Teller, dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa 2 sebagai Teller pada BSI adalah:

1. Menjalankan Transaksi, yang meliputi :

- Transaksi Setor Tunai
- Transaksi Tarik Tunai
- Transaksi Transfer Non Tunai
- Transaksi Pembayaran

2. Membuat Laporan Harian Kas yang meliputi Mutasi Kas, Bloter, daftar Mutasi Harian.

- Bahwa yang dimaksud dengan transaksi setor tunai yang merupakan salah satu tugas dan tanggungjawab Terdakwa 2 tersebut yaitu menerima uang tunai dari nasabah untuk disetorkan ke rekening nasabah sendiri atau rekening orang lain yang mana mekanismenya yaitu nasabah datang ke petugas Teller kemudian menyerahkan uang yang akan disetorkan kemudian menyebutkan tujuan transaksi dan nominal yang akan disetor dan saat itu Terdakwa 2 selaku Teller bertugas menerima uang dan menghitung uang serta memastikan keaslian uang yang diserahkan oleh nasabah kemudian jika sudah sesuai maka Terdakwa 2 menginput data berupa nomor rekening, nominal uang serta keterangan atau berita kedalam Aplikasi EXA (Aplikasi yang berfungsi untuk menginput transaksi dan otorisasi transaksi) dan sebelum Terdakwa 2 memproses, Terdakwa 2 mengkonfirmasi terlebih dahulu data tersebut kepada nasabah dan apabila benar maka selanjutnya proses akan dijalankan atau ditransaksikan oleh Terdakwa 2 dan kemudian hasil dari transaksi tersebut berupa print out

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 143/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti transaksi rangkap 2 yaitu warna putih dan warna kuning yang keduanya Terdakwa 2 tanda tangani selaku Teller dan juga ditanda tangani oleh nasabah, untuk lembar putih disimpan sebagai arsip bank sedangkan warna kuning diserahkan kepada nasabah. Bahwa besar uang yang dapat Terdakwa 2 transaksikan dalam satu kali transaksi sesuai dengan kewenangan Terdakwa 2 adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), dan apabila lebih dari jumlah tersebut maka Terdakwa 2 harus meminta otorisasi atau persetujuan dari BOSM (Branch Operation and Service Manager) yang saat itu dijabat oleh Terdakwa 1. Bahwa Terdakwa 2 juga bertugas membuat laporan harian berupa Mutasi Kas, Bloter dan Daftar Mutasi Harian (DMH) yang mana dalam mutasi kas tersebut berisi Nominal uang perpecahan dari seratus ribu sampai dengan 100 rupiah dan total saldo kas Besar sedangkan Bloter berisi keterangan jumlah uang perlembar dari pecahan 100 ribu sampai dengan pecahan 100 rupiah dan untuk Daftar Mutasi Harian (DMH) berisi keterangan tentang Daftar transaksi dalam 1 hari dan semua laporan tersebut Terdakwa 2 yang membuat dan menanda tangani kemudian diperiksa dan disetujui oleh Terdakwa 1 selaku BOSM serta ditanda tangani, kemudian diserahkan kepada BM (Branch Manager) yaitu saksi Armita Sujiati. Bahwa Laporan harian tersebut semua dibuat Terdakwa 2 setelah semua transaksi dinyatakan selesai dan setelah pembuatan laporan tersebut maka Terdakwa 2 tidak lagi melayani transaksi.

- Bahwa saksi Dita Ariza Kesuma, S.E. berdasarkan surat pengangkatan yaitu Surat Ketetapan Penempatan dan Penugasan (SKPP) No.04/01086-SK/HC-BSI tanggal 18 Januari 2024 di PT Bank Syariah Indonesia Ahmad Dahlan bekerja di bagian Pawning Sells Officer (PSO) BSI, ruang lingkup tugas saksi Dita Ariza Kesuma, S.E. secara umum adalah sebagai marketing pembiayaan cicil emas dan gadai, saksi Dita Ariza Kesuma, S.E. bertanggung jawab kepada Branch Manager (saksi Armita Sujiati) serta eskalasi dengan bagian Area Segment Pawning khusus gadai emas (ERUL);

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 143/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 5 April 2024 sekira pukul 14.30 WIB, saksi Dita Ariza Kesuma, S.E. mendatangi Terdakwa 1. Riani Asymati meminta untuk dibantu proses transaksi setor tunai, dengan alasan transaksi akan dilakukan oleh ibu mertua saksi Dita Ariza Kesuma, S.E melalui Bank BPD DIY untuk pembayaran vendor renovasi rumah akan tetapi dengan alasan sistem di Bank BPD DIY sedang bermasalah, maka transaksi tidak bisa dilakukan sehingga saksi Dita Ariza Kesuma, S.E. meminta agar Terdakwa 1. Riani Asymati selaku Branch Operation and Service Manager untuk membantu proses transaksinya dengan melakukan otorisasi setor tunai tanpa bukti fisik uang, dan atas permintaan saksi Dita Ariza Kesuma, S.E tersebut Terdakwa 1 menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 15.09 WIB saksi Dita Ariza Kesuma, S.E mendatangi Terdakwa 2 selaku *Teller* untuk membantu transaksi setor tunai ke rekening saksi Dita Ariza Kesuma, S.E. sebesar 55 juta untuk keperluan transaksi untuk renovasi rumah, dan transaksi tersebut tanpa ada bukti fisik uang, dan saksi Dita Ariza Kesuma, S.E mengatakan jika uang akan diantar mertuanya dan mertuanya sedang ada di Bank BPD, dan saat itu di Bank BPD sedang ada gangguan. Kepada Terdakwa 2, saksi Dita Ariza Kesuma, S.E juga mengaku sudah mendapat persetujuan dari Terdakwa 1 selaku Supervisor dari Terdakwa 2. Selanjutnya Terdakwa 2 meski ia mengetahui jika transaksi setor tunai tanpa bukti fisik uang tersebut menyalahi prosedur atau ketentuan, karena dalam transaksi setor tunai tersebut harus ada uang tunai yang diserahkan, namun Terdakwa 2 tetap menginput transaksi setor tunai sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan tujuan rekening BSI atas nama Dita Ariza Kesuma, S.E meski tidak ada uang tunai yang diserahkan oleh saksi Dita Ariza Kesuma, S.E kepada Terdakwa 2 selaku Teller. Setelah transaksi diinput oleh Terdakwa 2. Wise Muh Sendi, saksi Dita Ariza Kesuma, S.E mendatangi Terdakwa 1. Riani Asymati, SE untuk dapat mengotorisasi transaksinya agar bisa masuk ke rekening BSI atas nama saksi Dita Ariza Kesuma, S.E dan menyakinkan jika Ibu Mertuanya sedang dalam perjalanan ke Kantor BSI KCP A Dahlan

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 143/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Terdakwa 1. Riani Asymati, SE memberikan otorisasi dalam sistem sehingga uang dapat terkirim pada Pukul 15.09 WIB padahal Terdakwa 1 selaku Branch Operation and Service Manager PT BANK SYARIAH INDONESIA mengetahui adanya aturan yang mengatur standar operasional transaksi setor tunai yang bernama Standar Prosedur Operasional Cabang yang mengatur terkait Transaksi yang dilakukan oleh Teller dan Transaksi Setor Tunai yang tercantum dalam BAB IV tentang Aktivitas Operasional Cabang dalam Poin B No. 1 bahwa intinya transaksi setor tunai harus diperlihatkan bukti fisik uang yang disetorkan dan sesuai Standar Prosedur Operasional, alasan-alasan tidak diprosesnya transaksi setor tunai dari Nasabah adalah sebagai berikut :

- Keaslian uang diragukan;
 - Bukti pendukung seperti Identitas pengirim diragukan;
 - Rekening tujuan transaksi yang validasi tidak sesuai dengan yang disampaikan Nasabah
- Bahwa setelah transaksi pertama tersebut berhasil dilakukan, saksi Dita Ariza Kesuma, S.E kembali meminta tolong Terdakwa 2 untuk dibantu transaksi lagi sebesar Rp 138.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) dengan alasan yang sama, atas permintaan saksi Dita Ariza Kesuma, S.E tersebut, Terdakwa 1. Riani Asymati lalu mengajak saksi Dita Ariza Kesuma, S.E untuk menemui saksi Armita Sujiati, S.SI. selaku Branch manager agar mendapatkan persetujuan, namun karena saksi Armita Sujiati, S.SI. saat itu sedang mengerjakan transaksi micro, maka saksi Armita Sujiati, S.SI. tidak memberikan jawaban atas permintaan tersebut;
- Bahwa benar sekitar pukul 15.30 WIB saksi Dita Ariza Kesuma, S.E kembali mendatangi lagi Terdakwa 2 selaku Teller meminta untuk menginput transaksi setor tunai tanpa bukti fisik uang lagi sebesar Rp 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan tujuan rekening BSI atas nama Dita Ariza Kesuma, S.E dengan alasan sudah disetujui Terdakwa 1. Riani Asymati, SE. Setelah diinput transaksinya oleh Terdakwa 2 , saksi Dita Ariza Kesuma, S.E mendatangi Terdakwa 1

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 143/PID/2024/PT YYK



untuk dapat mengotorisasi transaksinya agar bisa masuk ke rekening BSI atas nama Dita Ariza Kesuma, S.E dengan alasan uang yang dikirimkan masih kurang. Kemudian Terdakwa 1 memberikan otorisasi dalam sistem sehingga uang dapat terkirim pada Pukul 15.50 WIB;

- Bahwa benar sekitar pukul 17.30 WIB saksi Dita Ariza Kesuma, S.E mendatangi kembali Terdakwa 2 selaku Teller meminta untuk menginput transaksi setor tunai lagi sebesar Rp 498.000.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) tanpa bukti fisik uang dengan tujuan rekening BSI atas nama Rizqa Noer Aini dan menyampaikan jika sudah disetujui Terdakwa 1. Setelah diinput transaksinya oleh Terdakwa 2, saksi Dita Ariza Kesuma, S.E mendatangi Terdakwa 1 untuk dapat mengotorisasi transaksinya agar bisa masuk ke rekening BSI atas nama Rizqa Noer Aini dengan alasan uang yang dikirimkan masih kurang. Oleh sebab itu, Terdakwa 1 memberikan otorisasi dalam sistem sehingga uang dapat terkirim pada Pukul 17.55 WIB;
- Bahwa setelah transaksi ketiga tersebut, saksi Dita Ariza Kesuma, S.E mengatakan kepada Terdakwa 1 bahwa saksi Dita Ariza Kesuma, S.E ikut aplikasi WISE, dan transaksi-transaksi tersebut disuruh oleh aplikasi WISE dan itu harus diselesaikan agar uang kembali dan posisi kas Teller agar bisa nihil.
- Bahwa pada saat transaksi sudah mencapai Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) lebih Terdakwa 2 menanyakan tentang transaksi tersebut dan saat itu saksi Dita Ariza Kesuma, S.E menyampaikan kepada Terdakwa 2 bahwa saksi Dita Ariza Kesuma, S.E disuruh oleh aplikasi yang ada di HPnya yaitu aplikasi WISE, namun setelah itu saksi Dita Ariza Kesuma, S.E kembali meminta Terdakwa 2 untuk melanjutkan input transaksi hingga transaksi ke 22 dan Terdakwa 2 kembali melakukan input transaksi setor tunai ke nomor-nomor rekening yang dituju meski tetap tidak ada bukti fisik uang yang diserahkan saksi Dita Ariza Kesuma, S.E, dan Terdakwa 1 juga tetap melakukan otorisasi atas transaksi-transaksi tanpa fisik uang tersebut hingga transaksi ke 21. Bahwa saat transaksi setor tunai terakhir atau yang ke 22 telah diinput, saat itu Terdakwa 1

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 143/PID/2024/PT YYK



sudah tidak berada di ruangnya sehingga transaksi terakhir yang telah di input oleh Terdakwa 2 kemudian diotorisasi sendiri oleh saksi Dita Ariza Kesuma, S.E yang datang ke tempat kerja Terdakwa 1 dan kemudian melakukan otorisasi melalui komputer Terdakwa 1.

- Bahwa meskipun dalam transaksi setor tunai tersebut tidak ada uang yang diserahkan oleh saksi Dita Ariza Kesuma, S.E namun transaksi tetap dijalankan dan dicatatkan oleh Terdakwa 2 selaku Teller dan berhasil terkirim/ tersetorkan setelah mendapatkan otorisasi dari Terdakwa 1 selaku Branch Operational Service Manager (BOSM), dan uang yang digunakan untuk transaksi-transaksi tersebut adalah uang yang berasal dari Uang Kas Kantor.
- Bahwa benar transaksi setor tunai tanpa bukti fisik uang dilakukan sampai dengan total 22 transaksi dengan rincian sebagai berikut:

No	Waktu Trans	Jumlah	Tujuan	Atas Nama
1	15:09	55.000.000	8705125555	Dita Ariza Kesuma
2	15:50	138.000.000	8705125555	Dita Ariza Kesuma
3	17:55	498.000.000	7267555162	Rizqa Noer Aini
4	19:28	450.000.000	7266451185	Noor Hanifah Rohmah Tuan Kotta
5	19:32	314.300.000	7265039426	Devan Agisya
6	20:23	450.000.000	7267556762	Darrell Nafi Alfathan
7	20:30	450.000.000	7267571718	Erlangga Sri Wicaksono
8	20:35	322.880.000	7265816503	Razza Aditya Effendi
9	21:15	250.000.000	7266633728	Dicky Ramadhan



10	21:20	250.000.000	7266988057	Lesmana Riksadana
11	21:22	250.000.000	7266494399	Resa Nifort Anggoronggang
12	21:28	250.000.000	7257951337	Ahmad Maulana
13	21:31	250.000.000	7265927283	Muhammad Dava Aditya
14	21:32	250.000.000	7253724387	Sukardi
15	21:34	250.000.000	7253724387	Sukardi
16	21:36	250.000.000	7266053104	Herman Susilo
17	21:37	250.000.000	7266053104	Herman Susilo
18	21:39	250.000.000	7261901239	Teuku Rico Edwin
19	21:41	200.000.000	7265913142	Yudistira
20	21:43	200.000.000	7267437623	Amri Syahputra Harahap
21	21:54	250.000.000	7263182809	Agustina Melatunan
22	21:58	250.000.000	7264103147	Eli Suarsyah (pengimputan dilakukan sendiri oleh saksiDita Ariza Kesuma, S.E)
Total		6.078.180.000		

- Bahwa pada sekitar pukul 19.40 WIB, saksi Armita Sujati, S.SI teringat dengan trouble transaksi di Bank BPD Yogyakarta, yang kemudian saksi Armita Sujati, S.SI menghubungi kenalnya yaitu Dicki yang merupakan karyawan BPD DIY pusat melalui pesan whatsapp, dan mendapat konfirmasi bahwa di BPD DIY saat itu tidak ada laporan trouble, dan

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 143/PID/2024/PT YYK



kalaupun ada kemungkinan hanya sebentar. Kemudian percakapan melalui pesan tertulis whatsapp tersebut dikirim oleh saksi Armita Sujiati, S.SI ke Terdakwa 1 jika ternyata di Bank BPD DIY tidak ada masalah sistem hari itu.

- Bahwa ketika transaksi mencapai nominal Rp. 6.078.180.000, (Enam Miliar Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) Terdakwa 1 dan 2 tidak mau lagi menjalankan transaksi saksi Dita Ariza Kesuma, S.E, meski saksi Dita Ariza Kesuma, S.E masih meminta untuk dilakukan transaksi. Selanjutnya Terdakwa 1 melaporkan peristiwa tersebut kepada saksi Armita Sujiati, S.SI. selaku Branch Manager. Selanjutnya pada pukul 21.58 WIB saksi Armita Sujiati, S.SI. menyarankan kepada Terdakwa 1 untuk tidak memproses transaksi selanjutnya karena sudah diluar jam operasional dan akan segera datang ke kantor;
- Bahwa sesuai dengan aturan yang mengatur standar operasional transaksi setor tunai yang bernama Standar Prosedur Operasional Cabang yang mengatur terkait Transaksi yang dilakukan oleh Teller dan Transaksi Setor Tunai yang tercantum dalam BAB IV tentang Aktivitas Operasional Cabang dalam Poin B No. 1 :
 - a. Perbuatan saksi Dita Ariza Kesuma, S.E yang melakukan transaksi setor tunai tanpa adanya uang tunai dan menyuruh dilakukannya pencatatan pada system BSI sebagai setoran tunai kesuatu rekening dan perbuatan pencatatan setoran tunai tanpa disertai uang tunai termasuk dalam kategori menyebabkan pencatatan palsu;
 - b. Perbuatan Terdakwa 2. Wise Muh. Sendi, SE yang mencatatkan transaksi setor tunai tanpa adanya uang tunai pada system BSI sebagai setoran tunai ke suatu rekening oleh sebab itu perbuatan pencatatan setoran tunai tanpa disertai uang tunai termasuk dalam kategori membuat pencatatan palsu;
 - c. Perbuatan Terdakwa 1 Riani Asymianti, SE yang mengotorisasi transaksi setor tunai tanpa adanya uang tunai pada system BSI sebagai setoran tunai ke suatu rekening oleh sebab itu perbuatan pencatatan setoran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai tanpa disertai uang tunai termasuk dalam kategori membuat pencatatan palsu;

- Bahwa Pencatatan Palsu atau Laporan Palsu yang terjadi akibat perbuatan Terdakwa 1, 2 dan saksi Dita Ariza Kesuma, S.E (dilakukan penuntutan tersendiri) tersebut adalah sebagai berikut :

1. 22 (dua puluh dua) lembar bukti setor tunai pada tanggal 5 April 2024 yang ditandatangani oleh saksi Wise selaku Teller (berkas terpisah) dan sudah di approve / diotorisasi oleh saksi Riani selaku Branch Operation and Service Manager di dalam system Bank Syariah Indonesia tersebut dikategorikan merupakan pencatatan palsu ;
2. 2 (dua) Lembar Daftar Mutasi Saldo Kas Teller pada tanggal 5 April 2024
3. 3 (tiga) Lembar Daftar Mutasi Harian dari system keuangan Teller pada tanggal 5 April 2024

----- Perbuatan Terdakwa 1 Riani Asymianti, SE dan Terdakwa 2 Wise Muh. Sendi, SE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) Bab IV Bagian Ketiga angka 50 Pasal 63 ayat (1) huruf a Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa 1. Riani Asymianti, SE selaku Pegawai pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Yogyakarta Ahmad Dahlan, berdasarkan surat pengangkatan yaitu Surat Ketetapan Penempatan dan Penugasan (SKPP) No. 04/00888-SK/HC-BSI, tanggal 15 Januari 2024 tentang pengangkatan sebagai Branch Operation and Service Manager – KCP Yogyakarta A Dahlan dan Terdakwa 2. Wise Muh. Sendi, SE selaku Pegawai pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Yogyakarta Ahmad Dahlan, berdasarkan surat pengangkatan yaitu Surat Ketetapan Penempatan dan Penugasan (SKPP) Nomor : 02/06500- SK/HC-BSI Tanggal 9 Juni 2022 tentang

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 143/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan sebagai Teller bersama- sama dengan saksi Dita Ariza Kesuma, S.E (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pegawai pada Bank Syariah Indonesia (BSI) cabang Yogyakarta Ahmad Dahlan sejak 18 Januari 2024, berdasarkan surat pengangkatan yaitu Surat Ketetapan Penempatan dan Penugasan (SKPP) No.04/01086-SK/HC-BSI tanggal 18 Januari 2024 sebagai Pawning Sells Officer (PSO), pada Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 21.58 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kantor Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Yogyakarta A Dahlan Jl. KH. Ahmad Dahlan No.89, Notoprajan, Ngampilan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, atau setidaknya ditempat lain yang masih berada di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan, *pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54B ayat (4)*, yang dilakukan oleh Terdakwa 1 dan 2 dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 1. Riani Asymati, SE adalah Pegawai pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Yogyakarta Ahmad Dahlan, berdasarkan surat pengangkatan yaitu Surat Ketetapan Penempatan dan Penugasan (SKPP) No. 04/00888-SK/HC-BSI, tanggal 15 Januari 2024 tentang pengangkatan sebagai Branch Operation and Service Manager – KCP Yogyakarta A Dahlan, dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa 1 sebagai Branch Operational Service Manager (BOSM) pada BSI adalah memantau dan memastikan jalannya operasional cabang di branch office (kantor cabang pembantu), mencocokkan data transaksi yang ada di KCP, berupa pencocokan data slip dengan system yang dilakukan oleh Teller, selain itu, Terdakwa 1 juga bertugas untuk menyetujui transaksi lain berupa transaksi operasional internal yang dilakukan di BSI KCP Yogyakarta A Dahlan serta memonitor terkait pengelolaan kas, termasuk dalam hal ini adalah melakukan otorisasi diatas nilai Rp25.000.000,- (Dua

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 143/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Lima Juta Rupiah) dan dalam batas maksimal Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dalam satu kali transaksi. Bahwa Terdakwa 1 adalah atasan atau sebagai supervisor Terdakwa 2.

- Bahwa Terdakwa 2. Wise Muh. Sendi, SE selaku Pegawai pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Yogyakarta Ahmad Dahlan, berdasarkan surat pengangkatan yaitu Surat Ketetapan Penempatan dan Penugasan (SKPP) Nomor : 02/06500-SK/HC-BSI Tanggal 9 Juni 2022 tentang pengangkatan sebagai Teller, dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa 2 sebagai Teller pada BSI adalah:

1. Menjalankan Transaksi, yang meliputi :
 - Transaksi Setor Tunai
 - Transaksi Tarik Tunai
 - Transaksi Transfer Non Tunai
 - Transaksi Pembayaran
2. Membuat Laporan Harian Kas yang meliputi Mutasi Kas, Bloter, Daftar Mutasi Harian.

Bahwa yang dimaksud dengan transaksi setor tunai yang merupakan salah satu tugas dan tanggungjawab Terdakwa 2 tersebut yaitu menerima uang tunai dari nasabah untuk disetorkan ke rekening nasabah sendiri atau rekening orang lain yang mana mekanismenya yaitu nasabah datang ke petugas Teller kemudian menyerahkan uang yang akan disetorkan kemudian menyebutkan tujuan transaksi dan nominal yang akan disetor dan saat itu Terdakwa 2 selaku Teller bertugas menerima uang dan menghitung uang serta memastikan keaslian uang yang diserahkan oleh nasabah kemudian jika sudah sesuai maka Terdakwa 2 menginput data berupa nomor rekening, nominal uang serta keterangan atau berita kedalam Aplikasi EXA (Aplikasi yang berfungsi untuk menginput transaksi dan otorisasi transaksi) dan sebelum Terdakwa 2 memproses, Terdakwa 2 mengkonfirmasi terlebih dahulu data tersebut kepada nasabah dan apabila benar maka selanjutnya proses akan dijalankan atau ditransaksikan oleh Terdakwa 2 dan kemudian hasil dari transaksi tersebut berupa print out bukti transaksi rangkap 2 yaitu warna putih dan warna kuning yang keduanya Terdakwa 2 tanda tangani

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 143/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Teller dan juga ditanda tangani oleh nasabah, untuk lembar putih disimpan sebagai arsip bank sedangkan warna kuning diserahkan kepada nasabah. Bahwa besar uang yang dapat Terdakwa 2 transaksikan dalam satu kali transaksi sesuai dengan kewenangan Terdakwa 2 adalah sebesar Rp25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), dan apabila lebih dari jumlah tersebut maka Terdakwa 2 harus meminta otorisasi atau persetujuan dari BOSM (Branch Operation and Service Manager) yang saat itu dijabat oleh Terdakwa 1. Bahwa Terdakwa 2 juga bertugas membuat laporan harian berupa Mutasi Kas, Bloter dan Daftar Mutasi Harian (DMH) yang mana dalam mutasi kas tersebut berisi Nominal uang pecahan dari seratus ribu sampai dengan 100 rupiah dan total saldo kas Besar sedangkan Bloter berisi keterangan jumlah uang perlembar dari pecahan 100 ribu sampai dengan pecahan 100 rupiah dan untuk Daftar Mutasi Harian (DMH) berisi keterangan tentang Daftar transaksi dalam 1 hari dan semua laporan tersebut Terdakwa 2 yang membuat dan menanda tangani kemudian diperiksa dan disetujui oleh Terdakwa 1 selaku BOSM serta ditanda tangani, kemudian diserahkan kepada BM (Branch Manager) yaitu saksi Armita Sujati. Bahwa Laporan harian tersebut semua dibuat Terdakwa 2 setelah semua transaksi dinyatakan selesai dan setelah pembuatan laporan tersebut maka Terdakwa 2 tidak lagi melayani transaksi.

- Bahwa saksi Dita Ariza Kesuma, S.E. berdasarkan surat pengangkatan yaitu Surat Ketetapan Penempatan dan Penugasan (SKPP) No.04/01086-SK/HC-BSI tanggal 18 Januari 2024 di PT Bank Syariah Indonesia Ahmad Dahlan bekerja di bagian Pawning Sells Officer (PSO) BSI, ruang lingkup tugas saksi Dita Ariza Kesuma, S.E. secara umum adalah sebagai marketing pembiayaan cicil emas dan gadai, saksi Dita Ariza Kesuma, S.E. bertanggung jawab kepada Branch Manager (saksi Armita Sujati) serta eskalasi dengan bagian Area Segment Pawning khusus gadai emas (ERUL);
- Bahwa awalnya pada tanggal 5 April 2024 sekira pukul 14.30 WIB, saksi Dita Ariza Kesuma, S.E. mendatangi Terdakwa 1. Riani Asymati meminta untuk dibantu proses transaksi setor tunai, dengan alasan transaksi akan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 143/PID/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh ibu mertua saksi Dita Ariza Kesuma, S.E melalui Bank BPD DIY untuk pembayaran vendor renovasi rumah akan tetapi dengan alasan sistem di Bank BPD DIY sedang bermasalah, maka transaksi tidak bisa dilakukan sehingga saksi Dita Ariza Kesuma, S.E meminta agar Terdakwa 1. Riani Asymati selaku Branch Operation and Service Manager untuk membantu proses transaksinya dengan melakukan otorisasi setor tunai tanpa bukti fisik uang, dan atas permintaan saksi Dita Ariza Kesuma, S.E tersebut Terdakwa 1 menyetujuinya.

- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 15.09 WIB saksi Dita Ariza Kesuma, S.E mendatangi Terdakwa 2 selaku *Teller* untuk membantu transaksi setor tunai ke rekening saksi Dita Ariza Kesuma, S.E sebesar 55 juta untuk keperluan transaksi untuk renovasi rumah, dan transaksi tersebut tanpa ada bukti fisik uang, dan saksi Dita Ariza Kesuma, S.E mengatakan jika uang akan diantar mertuanya dan mertuanya sedang ada di Bank BPD, dan saat itu di Bank BPD sedang ada gangguan. Kepada Terdakwa 2, saksi Dita Ariza Kesuma, S.E juga mengaku sudah mendapat persetujuan dari Terdakwa 1 selaku Supervisor dari Terdakwa 2. Selanjutnya Terdakwa 2 meski ia mengetahui jika transaksi setor tunai tanpa bukti fisik uang tersebut menyalahi prosedur atau ketentuan, karena dalam transaksi setor tunai tersebut harus ada uang tunai yang diserahkan, namun Terdakwa 2 tetap menginput transaksi setor tunai sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan tujuan rekening BSI atas nama Dita Ariza Kesuma, S.E meski tidak ada uang tunai yang diserahkan oleh saksi Dita Ariza Kesuma, S.E kepada Terdakwa 2 selaku Teller. Setelah transaksi diinput oleh Terdakwa 2. Wise Muh Sendi, saksi Dita Ariza Kesuma, S.E mendatangi Terdakwa 1. Riani Asymati, SE untuk dapat mengotorisasi transaksinya agar bisa masuk ke rekening BSI atas nama saksi Dita Ariza Kesuma, S.E dan menyakinkan jika Ibu Mertuanya sedang dalam perjalanan ke Kantor BSI KCP A Dahlan sehingga Terdakwa 1. Riani Asymati, SE memberikan otorisasi dalam sistem sehingga uang dapat terkirim pada Pukul 15.09 WIB padahal Terdakwa 1 selaku Branch Operation and Service Manager PT BANK

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 143/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYARIAH INDONESIA mengetahui adanya aturan yang mengatur standar operasional transaksi setor tunai yang bernama Standar Prosedur Operasional Cabang yang mengatur terkait Transaksi yang dilakukan oleh Teller dan Transaksi Setor Tunai yang tercantum dalam BAB IV tentang Aktivitas Operasional Cabang dalam Poin B No. 1 bahwa intinya transaksi setor tunai harus diperlihatkan bukti fisik uang yang disetorkan dan sesuai Standar Prosedur Operasional, alasan-alasan tidak diprosesnya transaksi setor tunai dari Nasabah adalah sebagai berikut :

- Keaslian uang diragukan;
 - Bukti pendukung seperti Identitas pengirim diragukan;
 - Rekening tujuan transaksi yang validasi tidak sesuai dengan yang disampaikan Nasabah
- Bahwa setelah transaksi pertama tersebut berhasil dilakukan, saksi Dita Ariza Kesuma, S.E kembali meminta tolong Terdakwa 2 untuk dibantu transaksi lagi sebesar Rp138.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) dengan alasan yang sama, atas permintaan saksi Dita Ariza Kesuma, S.E tersebut, Terdakwa 1. Riani Asymati lalu mengajak saksi Dita Ariza Kesuma, S.E untuk menemui saksi Armita Sujati, S.SI. selaku Branch manager agar mendapatkan persetujuan, namun karena saksi Armita Sujati, S.SI. saat itu sedang mengerjakan transaksi micro, maka saksi Armita Sujati, S.SI. tidak memberikan jawaban atas permintaan tersebut;
- Bahwa benar sekitar pukul 15.30 WIB saksi Dita Ariza Kesuma, S.E kembali mendatangi lagi Terdakwa 2 selaku Teller meminta untuk menginput transaksi setor tunai tanpa bukti fisik uang lagi sebesar Rp 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan tujuan rekening BSI atas nama Dita Ariza Kesuma, S.E dengan alasan sudah disetujui Terdakwa 1. Riani Asymati, SE. Setelah diinput transaksinya oleh Terdakwa 2 , saksi Dita Ariza Kesuma, S.E mendatangi Terdakwa 1 untuk dapat mengotorisasi transaksinya agar bisa masuk ke rekening rekening BSI atas nama Dita Ariza Kesuma, S.E dengan alasan uang yang



dikirimkan masih kurang. Kemudian Terdakwa 1 memberikan otorisasi dalam sistem sehingga uang dapat terkirim pada Pukul 15.50 WIB;

- Bahwa benar sekitar pukul 17.30 WIB saksi Dita Ariza Kesuma, S.E mendatangi kembali Terdakwa 2 selaku Teller meminta untuk menginput transaksi setor tunai lagi sebesar Rp 498.000.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) tanpa bukti fisik uang dengan tujuan rekening BSI atas nama Rizqa Noer Aini dan menyampaikan jika sudah disetujui Terdakwa 1. Setelah diinput transaksinya oleh Terdakwa 2, saksi Dita Ariza Kesuma, S.E mendatangi Terdakwa 1 untuk dapat mengotorisasi transaksinya agar bisa masuk ke rekening rekening BSI atas nama Rizqa Noer Aini dengan alasan uang yang dikirimkan masih kurang. Oleh sebab itu, Terdakwa 1 memberikan otorisasi dalam sistem sehingga uang dapat terkirim pada Pukul 17.55 WIB;
- Bahwa setelah transaksi ketiga tersebut, saksi Dita Ariza Kesuma, S.E mengatakan kepada Terdakwa 1 bahwa saksi Dita Ariza Kesuma, S.E ikut aplikasi WISE, dan transaksi-transaksi tersebut disuruh oleh aplikasi WISE dan itu harus diselesaikan agar uang kembali dan posisi kas Teller agar bisa nihil.
- Bahwa pada saat transaksi sudah mencapai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) lebih Terdakwa 2 menanyakan tentang transaksi tersebut dan saat itu saksi Dita Ariza Kesuma, S.E menyampaikan kepada Terdakwa 2 bahwa saksi Dita Ariza Kesuma, S.E disuruh oleh aplikasi yang ada di HPnya yaitu aplikasi WISE, namun setelah itu saksi Dita Ariza Kesuma, S.E kembali meminta Terdakwa 2 untuk melanjutkan input transaksi hingga transaksi ke 22 dan Terdakwa 2 kembali melakukan input transaksi setor tunai ke nomor-nomor rekening yang dituju meski tetap tidak ada bukti fisik uang yang diserahkan saksi Dita Ariza Kesuma, S.E, dan Terdakwa 1 juga tetap melakukan otorisasi atas transaksi-transaksi tanpa fisik uang tersebut hingga transaksi ke 21. Bahwa saat transaksi setor tunai terakhir atau yang ke 22 telah diinput, saat itu Terdakwa 1 sudah tidak berada di ruangnya sehingga transaksi terakhir yang telah di input oleh Terdakwa 2 kemudian diotorisasi sendiri oleh saksi Dita Ariza

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 143/PID/2024/PT YYK



Kesuma, S.E yang datang ke tempat kerja Terdakwa 1 dan kemudian melakukan otorisasi melalui komputer Terdakwa 1.

- Bahwa meskipun dalam transaksi setor tunai tersebut tidak ada uang yang diserahkan oleh saksi Dita Ariza Kesuma, S.E namun transaksi tetap dijalankan dan dicatatkan oleh Terdakwa 2 selaku Teller dan berhasil terkirim/ tersetorkan setelah mendapatkan otorisasi dari Terdakwa 1 selaku Branch Operational Service Manager (BOSM), dan uang yang digunakan untuk transaksi-transaksi tersebut adalah uang yang berasal dari Uang Kas Kantor;
- Bahwa benar transaksi setor tunai tanpa bukti fisik uang dilakukan sampai dengan total 22 transaksi dengan rincian sebagai berikut:

No	Waktu Trans	Jumlah	Tujuan	Atas Nama
1	15:09	55.000.000	8705125555	Dita Ariza Kesuma
2	15:50	138.000.000	8705125555	Dita Ariza Kesuma
3	17:55	498.000.000	7267555162	Rizqa Noer Aini
4	19:28	450.000.000	7266451185	Noor Hanifah Rohmah Tuan Kotta
5	19:32	314.300.000	7265039426	Devan Agisya
6	20:23	450.000.000	7267556762	Darrell Nafi Alfathan
7	20:30	450.000.000	7267571718	Erlangga Sri Wicaksono
8	20:35	322.880.000	7265816503	Razza Aditya Effendi
9	21:15	250.000.000	7266633728	Dicky Ramadhan
10	21:20	250.000.000	7266988057	Lesmana Riksadana

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 143/PID/2024/PT YYK



11	21:22	250.000.000	7266494399	Resa Nifort Anggoronggang
12	21:28	250.000.000	7257951337	Ahmad Maulana
13	21:31	250.000.000	7265927283	Muhammad Dava Aditya
14	21:32	250.000.000	7253724387	Sukardi
15	21:34	250.000.000	7253724387	Sukardi
16	21:36	250.000.000	7266053104	Herman Susilo
17	21:37	250.000.000	7266053104	Herman Susilo
18	21:39	250.000.000	7261901239	Teuku Rico Edwin
19	21:41	200.000.000	7265913142	Yudistira
20	21:43	200.000.000	7267437623	Amri Syahputra Harahap
21	21:54	250.000.000	7263182809	Agustina Melatunan
22	21:58	250.000.000	7264103147	Eli Suarsyah (pengimputan dilakukan sendiri oleh saksiDita Ariza Kesuma, S.E)
Total		6.078.180.000		

- Bahwa pada sekitar pukul 19.40 WIB, saksi Armita Sujati, S.SI teringat dengan trouble transaksi di Bank BPD Yogyakarta, yang kemudian saksi Armita Sujati, S.SI menghubungi kenalanannya yaitu Dicki yang merupakan karyawan BPD DIY pusat melalui pesan whatsapp, dan mendapat konfirmasi bahwa di BPD DIY saat itu tidak ada laporan trouble, dan walaupun ada kemungkinan hanya sebentar. Kemudian percakapan

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 143/PID/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pesan tertulis whatsapp tersebut dikirim oleh saksi Armita Sujiati, S.SI ke Terdakwa 1 jika ternyata di Bank BPD DIY tidak ada masalah sistem hari itu.

- Bahwa ketika transaksi mencapai nominal Rp. 6.078.180.000, (Enam Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) Terdakwa 1 dan 2 tidak mau lagi menjalankan transaksi saksi Dita Ariza Kesuma, S.E, meski saksi Dita Ariza Kesuma, S.E masih meminta untuk dilakukan transaksi. Selanjutnya Terdakwa 1 melaporkan peristiwa tersebut kepada saksi Armita Sujiati, S.SI. selaku Branch Manager. Selanjutnya pada pukul 21.58 WIB saksi Armita Sujiati, S.SI. menyarankan kepada Terdakwa 1 untuk tidak memproses transaksi selanjutnya karena sudah diluar jam operasional dan akan segera datang ke kantor;
- Bahwa sesuai dengan aturan yang mengatur standar operasional transaksi setor tunai yang bernama Standar Prosedur Operasional Cabang yang mengatur terkait Transaksi yang dilakukan oleh Teller dan Transaksi Setor Tunai yang tercantum dalam BAB IV tentang Aktivitas Operasional Cabang dalam Poin B No. 1 :
 - a. Perbuatan saksi Dita Ariza Kesuma, S.E yang melakukan transaksi setor tunai tanpa adanya uang tunai dan menyuruh dilakukannya pencatatan pada system BSI sebagai setoran tunai ke suatu rekening dan perbuatan pencatatan setoran tunai tanpa disertai uang tunai termasuk dalam kategori menyebabkan pencatatan palsu;
 - b. Perbuatan Terdakwa 2. Wise Muh. Sendi, SE yang mencatatkan transaksi setor tunai tanpa adanya uang tunai pada system BSI sebagai setoran tunai ke suatu rekening oleh sebab itu perbuatan pencatatan setoran tunai tanpa disertai uang tunai termasuk dalam kategori membuat pencatatan palsu;
 - c. Perbuatan Terdakwa 1 Riani Asymati, SE yang mengotorisasi transaksi setor tunai tanpa adanya uang tunai pada system BSI sebagai setoran tunai ke suatu rekening oleh sebab itu perbuatan pencatatan setoran tunai tanpa disertai uang tunai termasuk dalam kategori membuat pencatatan palsu;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 143/PID/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencatatan Palsu atau Laporan Palsu yang terjadi akibat perbuatan Terdakwa 1, 2 dan saksi Dita Ariza Kesuma, S.E (dilakukan penuntutan tersendiri) tersebut adalah sebagai berikut :

1. 22 (dua puluh dua) lembar bukti setor tunai pada tanggal 5 April 2024 yang ditandatangani oleh saksi Wise selaku Teller (berkas terpisah) dan sudah di approve / diotorisasi oleh saksi Riani selaku Branch Operation and Service Manager di dalam system Bank Syariah Indonesia tersebut dikategorikan merupakan pencatatan palsu;
2. 2 (dua) Lembar Daftar Mutasi Saldo Kas Teller pada tanggal 5 April 2024;
3. 3 (tiga) Lembar Daftar Mutasi Harian dari system keuangan Teller pada tanggal 5 April 2024;

----- Perbuatan Terdakwa 1 Riani Asymianti, SE dan Terdakwa 2 Wise Muh. Sendi, SE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Sebagaimana Dirubah dan Ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan Bab IV Bagian Ketiga angka 50 Pasal 64 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 143/PID/2024/PT YYK tanggal 18 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 143/PID/2024/PT YYK tanggal 18 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara Nomor 252/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 26 November 2024, dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 143/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Riani Asymati, SE dan Terdakwa 2 Wise Muh. Sendi, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama dengan sengaja tidak melaksanakan langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah terhadap ketentuan dalam Undang-undang" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah sebagaimana Dirubah dan Ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan Bab IV Bagian Ketiga angka 50 Pasal 64 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 22 (dua puluh dua) Lembar Bukti Transaksi Setor Tunai DITA ARIZAKESUMA;
 - 2 (dua) Lembar Daftar Mutasi Saldo Kas Teller DENGAN CAP SESUAI ASLI;
 - 1 (satu) Lembar Laporan Kas Besar DENGAN CAP SESUAI ASLI;
 - 3 (tiga) Lembar Daftar Mutasi Harian DENGAN CAP SESUAI ASLI;
 - 6 (enam) Lembar Standar Prosedur Operasional Cabang DENGAN CAP SESUAI ASLI;
 - 1 (satu) Lembar Ketentuan Limit Transaksi Operasional DENGAN CAP SESUAI ASLI;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 143/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) Lembar Laporan Hasil Investigasi KCP Yogyakarta Ahmad Dahlan Periode 2024;
- 1 (satu) buah Flash Disk Warna Hitam Merek Sandisk MSIP-REM-TAD- SDCZ600 berisi Folder Video Aplikasi Wise dari HP Sdri Dita Ariza Kesuma;
- 1 (satu) buah Flash Disk Warna Merah Hitam Merek Sandisk Cruzer Blade 16GB no. BL2209581174 berisi Folder Video dengan nama cctv5- 6apr24 dengan label BSI DAHLAN;

Barang bukti tersebut diatas seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Lembar SURAT KETETAPAN PENEMPATAN DAN PENUGASAN (SKPP) Sdri. RIANI ASYMIATI, NIP . 2190010965 DENGAN CAP SESUAI ASLI;
- 1 (satu) Lembar SURAT KETETAPAN PENEMPATAN DAN PENUGASAN (SKPP) Sdri. DITA RIZA KESUMA, NIP . 2187008297 DENGAN CAP SESUAI ASLI;
- 1 (satu) Lembar SURAT KETETAPAN PENEMPATAN DAN PENUGASAN (SKPP) Sdr. WISE MUH SENDI, NIP . 2196016021 DENGAN CAP SESUAI ASLI;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (ASLI) Sertifikat Hak Milik atasnama HERLIN PRASTIWI pada tanggal 6 April 2024;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima (ASLI) Uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari HANIF ZULHAM pada tanggal 6 April 2024;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (ASLI) Uang sejumlah Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari DITA ARIZA KESUMA tanggal 17 April 2024;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima (ASLI) BPKB Mobil No. 10635229 a.n. SUPRAPTI dari RIANI ASYMIATI tanggal 7 April 2024;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (ASLI) uang sebesar 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dari RIANI ASYMIATI tanggal 17 April 2024;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 143/PID/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (ASLI) uang sebesar Rp 49.810.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dari WISE MUH SENDI tanggal 26 April 2024;

Barang bukti tersebut diatas seluruhnya dikembalikan kepada PT. BSI KCP Yogyakarta A. Dahlan melalui Saksi SUKMA RENGGA ADIYUDHA;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 252/Pid.B/2024/PN Yyk, tanggal 26 November 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M e n g a d i l i :

1. Menyatakan Terdakwa 1 Riani Asymati, SE dan Terdakwa 2 Wise Muh. Sendi, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah terhadap ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Riani Asymati, SE dan Terdakwa2 Wise Muh. Sendi, SE oleh karena itu dengan pidana penjara masing- masing selama 3 (tiga) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 143/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 (dua puluh dua) Lembar Bukti Transaksi Setor Tunai DITA ARIZA KESUMA;
- 2 (dua) Lembar Daftar Mutasi Saldo Kas Teller DENGAN CAP SESUAI ASLI;
- 1 (satu) Lembar Laporan Kas Besar DENGAN CAP SESUAI ASLI;
- 3 (tiga) Lembar Daftar Mutasi Harian DENGAN CAP SESUAI ASLI;
- 6 (enam) Lembar Standar Prosedur Operasional Cabang DENGAN CAP SESUAI ASLI;
- 1 (satu) Lembar Ketentuan Limit Transaksi Operasional DENGAN CAP SESUAI ASLI;
- 10 (sepuluh) Lembar Laporan Hasil Investigasi KCP Yogyakarta Ahmad Dahlan Periode 2024;
- 1 (satu) buah Flash Disk Warna Hitam Merek Sandisk MSIP-REM-TAD-SDCZ600 berisi Folder Video Aplikasi Wise dari HP Sdri Dita Ariza Kesuma;
- 1 (satu) buah Flash Disk Warna Merah Hitam Merek Sandisk Cruzer Blade 16GB no. BL2209581174 berisi Folder Video dengan nama cctv5-6apr24 dengan label BSI DAHLAN;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Lembar SURAT KETETAPAN PENEMPATAN DAN PENUGASAN (SKPP) Sdri. RIANI ASYMIATI, NIP . 2190010965 DENGAN CAP SESUAI ASLI;
- 1 (satu) Lembar SURAT KETETAPAN PENEMPATAN DAN PENUGASAN (SKPP) Sdri. DITA RIZA KESUMA, NIP . 2187008297 DENGAN CAP SESUAI ASLI;
- 1 (satu) Lembar SURAT KETETAPAN PENEMPATAN DAN PENUGASAN (SKPP) Sdr. WISE MUH SENDI, NIP . 2196016021 DENGAN CAP SESUAI ASLI;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (ASLI) Sertifikat Hak Milik atas nama HERLIN PRASTIWI pada tanggal 6 April 2024;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima (ASLI) Uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari HANIF ZULHAM pada tanggal 6 April 2024;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 143/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (ASLI) Uang sejumlah Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari DITA ARIZA KESUMA tanggal 17 April 2024;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima (ASLI) BPKB Mobil No. 10635229 a.n. SUPRAPTI dari RIANI ASYMIATI tanggal 7 April 2024;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (ASLI) uang sebesar 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dari RIANI ASYMIATI tanggal 17 April 2024;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (ASLI) uang sebesar Rp 49.810.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dari WISE MUH SENDI tanggal 26 April 2024;

Dikembalikan kepada PT. BSI KCP Yogyakarta A. Dahlan melalui Saksi SUKMA RENGGA ADIYUDHA;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa-1 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta bahwa pada tanggal 3 Desember 2024, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 252/Pid.B/2024/PN Yyk, tanggal 26 November 2024 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Desember 2024 dan kepada Terdakwa-2 pada tanggal 4 Desember 2024 dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dilaksanakan oleh Salasa Agus Ekoyadi, S.H, Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Membaca, Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta bahwa pada tanggal 3 Desember 2024, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 252/Pid.B/2024/PN Yyk, tanggal 26 November 2024 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa-1 pada tanggal 5 Desember 2024 dan kepada Terdakwa-2 pada tanggal 4 Desember 2024 dengan Relas Pemberitahuan Permintaan

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 143/PID/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding yang dilaksanakan oleh Salasa Agus Ekoyadi, S.H, Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Membaca, memori banding tanggal 12 Desember 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 13 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2024 dan kepada Terdakwa-2 pada tanggal 16 Desember 2024 oleh Salasa Agus Ekoyadi, S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Penuntut Umum tanggal 6 Desember 2024 yang dilaksanakan oleh Salasa Agus Ekoyadi, S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa 1 tanggal 5 Desember 2024 dan kepada Terdakwa-2 pada tanggal 6 Desember 2024 serta kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Desember 2024 yang dilaksanakan oleh Salasa Agus Ekoyadi, S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 252/Pid.B/2024/PN Yyk, tanggal 26 November 2024 telah diajukan banding oleh Terdakwa-1 maupun oleh Penuntut Umum pada tanggal 3 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa 1 maupun Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 mengajukan memori banding tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Banding memohon agar diberikan pengampunan dengan memberikan putusan yang lebih rendah dan ringan kepada Pemohon Banding, karena hukuman yang Pemohon Banding terima saat ini sungguh sungguh sangat berat karena Pemohon Banding saat

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 143/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindakan kejahatan karena **dibawah pengaruh tekanan dan tipu muslihat** yang dilakukan oleh Saudari Dita Ariza Kesuma;

2. Bahwa Pemohon Banding saat ini masih memiliki anak yang berusia 14 (empat belas) bulan, yang mana berdasarkan undang-undang kesehatan anak dibawah umur masih memerlukan ASI dari sosok seorang ibu kandung;
3. Bahwa seperti tertuang juga dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada pokoknya menyatakan bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, dan juga Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan dengan tegas hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabatnya serta dibesarkan oleh ibu kandungnya sendiri, dan juga berdasar pada Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2012 yang pada pokoknya menyatakan setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI (Air Susu Ibu) eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya demi tumbuh kembang dan mental anak;
4. Bahwa Pemohon Banding adalah seorang Ibu dari 2 (dua) anak yang berusia 14 (empat belas) bulan dan 5 (lima) tahun yang mana anak tersebut masih sangat membutuhkan perlindungan dan kehadiran sosok seorang Ibu yang membimbing masa depannya, hal tersebut juga menentukan nasib dari anak-anak karena anak-anak itu dalam usia yang penting bagi pertumbuhan anak (*golden age*) yang mana pada masa inilah masa-masa emas seorang anak;
5. Bahwa perbuatan yang Pemohon Banding lakukan sungguh memang perbuatan yang salah dan melanggar ketentuan hukum, norma agama dan serta norma yang berlaku dalam masyarakat, namun sungguh Pemohon Banding melakukan perbuatan ini dikarenakan tekanan dari bujuk rayu dari rekan kerja yang mana pada saat itu menjadi rekan kerja Pemohon Banding yang bernama saudari Dita Arizah Kesuma yang

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 143/PID/2024/PT YYK



meminta Pemohon Banding melakukan transaksi dengan alasan untuk pembayaran vendor renovasi rumah milik Saudari Dita Ariza Kesuma dan pada saat itu saudari Dita Ariza Kesuma menyampaikan jika memang benar akan mengganti uang tersebut;

6. Bahwa Pemohon banding belum pernah terlibat dalam perkara hukum sebelumnya maupun tindak pidana lainnya serta belum pernah dipenjara, serta Pemohon Banding selama ini aktif dalam kegiatan sosial dalam lingkungan masyarakat disekitar Pemohon Banding Tinggal;

Bahwa selanjutnya kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengambulkan Memori Banding Terdakwa 1/Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Mengalihkan status penahanan Terdakwa 1/Pemohon Banding yang semula pidana penjara menjadi tahanan Kota;

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Yogyakarta membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkaranya baik berita acara penyidikan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Yogyakarta, Memori Banding dari Terdakwa-1 maupun pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat :

- Bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah terhadap ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 143/PID/2024/PT YYK



Jasa Keuangan”, sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kedua adalah tepat dan benar menurut hukum dan Penuntut Umum tidak keberatan;

- Bahwa dalam memori bandingnya, Terdakwa-1 berkeberatan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa-1 karena belum memenuhi penalaran hukum yang logis dan pada akhirnya putusan yang dijatuhkan belum mencerminkan keadilan bagi Terdakwa-1.
- Bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana” Bersama-sama dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah terhadap ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan”, sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kedua maupun penjatuhan pidana adalah tepat dan benar menurut hukum sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Yogyakarta sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan untuk mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 252/Pid.B/2024/PN Yyk, tanggal 26 November 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa-1 ditahan dalam Tahanan Kota dan Terdakwa-2 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka masa panahan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) dan

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 143/PID/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) jo Pasal 193 ayat (2) huruf (b) jo Pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Para Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Sebagaimana Dirubah dan Ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan Bab IV Bagian Ketiga angka 50 Pasal 64 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa-1 dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 252/Pid.B/2024/PN Yyk, tanggal 26 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025 oleh kami UNGGUL AHMADI, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta selaku Hakim Ketua, dengan MAHMUD FAUZIE, S.H., M.H., dan SUTADI WIDAYATO, S.H.,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 143/PID/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta HENDRA BAJU BROTO KUNTJORO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Tertanda

Tertanda

MAHMUD FAUZIE, S.H., M.H.

UNGGUL AHMADI, S.H., M.H.

Tertanda

SUTADI WIDAYATO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tertanda

HENDRA BAJU BROTO KUNTJORO, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 143/PID/2024/PT YYK